

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam Islam makanan adalah persoalan yang pokok dan fundamental dan tidak dapat diabaikan, karena masalah ini bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia saja akan tetapi juga hubungannya dengan Tuhan. atas dasar kebutuhan akan jaminan halal dalam produk makanan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pandang Islam bahwa kehalalan selalu diidentikan dengan segala sesuatu yang baik, yang dengannya terurailah buhul (tali) yang membahayakan. Sedangkan haram selalu diidentikkan dengan segala sesuatu yang buruk dan Allah telah melarangnya dengan larangan-larangan yang tegas.
2. Menurut MUI proses penetapan sertifikasi halal ini dilakukan dengan melakukan audit dan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan dan mengujinya di laboratorium, kemudian setelah terjamin kehalalannya, barulah ditetapkan patwa halal produk tersebut dengan bentuk memberikan sertifikasi halal. Adapun penetapan sertifikasi halal ini menurut MUI sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, serta ushul fiqh yaitu mashlahah mursalah

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadath dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, di dahulukan menolak mafsadah”

Dan “dimana ada kemaslahatan bagi manusia, disitulah syari’at Allah bersemayam”. Sertifikasi ini adalah sebagai suatu kehati-hatian sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Muslim dalam upaya menempuh hidup yang bersih dan terhindar dari ketercampuran dengan segala yang haram yang dapat membahayakan jiwa, akal dan rohani seseorang. Dan penyerahan tanggung jawab kepada MUI ini adalah sesuai dan tepat, karena MUI adalah ahli dalam hal ini dengan menunjuk LP. POM MUI sebagai auditor, dan penyerahan kepada ahlinya ini sesuai hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah

B. Saran-Saran

Dalam hal fatwa MUI tentang penetapan sertifikasi halal dalam produk makanan, penulis akan memaparkan beberapa saran yang penulis tujukkan untuk LP. POM MUI serta kita sebagai umat Islam:

1. LP. POM MUI agar lebih memperhatikan serta meneliti dengan seksama produk-produk yang diajukan untuk mendapat sertifikasi halal, agar tidak terjadi kasus ajinomoto-ajinomoto lainnya.

2. Alangkah lebih baiknya, ketika LP. POM MUI bukan hanya meneliti produk-produk yang diajukan kepadanya untuk mendapat sertifikasi halal saja, tetapi juga produk-produk lainnya yang tidak mengajukan sertifikasi halal dengan menunjuk perwakilannya di tiap-tiap daerah.
3. Untuk umat muslim khususnya di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsi.

